



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

Nomor : SE-MA/10 tahun 1983.
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Perpanjangan
Penahanan jangan sampai
terlambat disampaikan
pada Penuntut Umum.

Kepada Yth. :
1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
2. Sdr. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah
Tahanan Negara
di
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
Nomor : 10 Tahun 1983

Mengingat sering terjadinya Penetapan/Perpanjangan Penahanan yang Saudara keluarkan, pada waktu salinannya sampai ke tangan Penuntut Umum sudah terlambat sehingga ketika mau dilaksanakan oleh Penuntut Umum ternyata terdakwa sudah dikeluarkan oleh kepala Lembaga Pemasyarakatan demi hukum, maka dengan ini mahkamah Agung menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara agar kejadian demikian itu tidak sampai terulang lagi di masa yang akan datang.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum habisnya masa penahanan, Saudara sudah harus mengeluarkan Penetapan perpanjangan; dan pada hari itu juga (hari penanda tangan surat penetapan itu) salinan Penetapan Saudara itu harus sudah Saudara sampaikan ke Penuntut Umum dengan Surat pengantar yang tembusannya dikirim kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan di tempat mana terdakwa ditahan.

Apabila yang mengeluarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan adalah Pengadilan Tinggi, maka pengiriman salinan Penetapan tersebut ke Pengadilan Negeri harus dilakukan dengan pos kilat (biasa atau khusus), dan bagi daerah-daerah yang terpencil yang sulit sarana perhubungannya, hendaknya selain pengiriman salinan Penetapan tersebut disusul pula dengan pemberitahuan oleh Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri melalui surat kawat interlokal atau alat-alat telekomunikasi cepat lainnya.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

cap/ttd.

MUDJONO

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI
4. Yth. Sdr. Para Tuada Mahkamah Agung - RI
5. Yth. Sdr. Dirjen Pemasyarakatan Depkeh - RI
6. Arsip.